



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka dalam upaya memberdayakan masyarakat, perlu diatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, pengaturan mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- k. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

B A B II
LATAR BELAKANG, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Latar belakang pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa adalah sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Desa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa, di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dibentuk dengan tujuan:

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa ;
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Desa.

BAB III
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

Pasal 5

- (1) Nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Nama-nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat menggunakan nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada atau dengan sebutan lain.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

Dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan lembaga kemasyarakatan di Desa, dilaksanakan melalui forum komunikasi lembaga kemasyarakatan di Desa.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 8

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa dapat terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Bendahara ;
- e. Seksi/bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Syarat-syarat pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - e. dewasa dan berpengalaman dalam bidangnya ;
 - f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah 5 (lima) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (4) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

B A B VI
T A T A K E R J A

Pasal 10

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa berkedudukan sebagai pimpinan dan penanggung jawab organisasi, bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran tugas organisasi.

- (3) Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan menginventarisasi harta kekayaan organisasi.
- (4) Seksi/bidang bertugas melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugas seksi/bidangnya.

B A B VII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai tugas menampung dan membantu merumuskan kebijakan Pemerintah Desa dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya.

Pasal 13 .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ;
- b. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri ;
- c. menjalin kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya.

BAB VIII WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai wewenang :

- a. menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa dan semangat gotong royong masyarakat Desa ;
- b. membina adat istiadat Desa yang tumbuh dan berkembang di Desa ;
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa ;
- d. membina jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat ;
- e. menyelenggarakan rapat-rapat/musyawaharah sesuai dengan bidangnya.

Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai hak :

- a. menyusun dan menyiapkan program-program kerja sesuai dengan bidangnya ;
- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya.

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai kewajiban :

- a. memperhatikan secara bersungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- b. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa ;
- d. memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Desa.

B A B IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

(1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dilarang :

- a. melakukan tindakan atau melalalkan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

(2) Dalam hal Lembaga Kemasyarakatan di Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, BPD mengusulkan kepada Kepala Desa agar Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan diberhentikan atau dibubarkan.

B A B X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal, 24 Oktober 2000



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sudah tidak berlaku lagi.

Bahwa pengaturan mengenai Desa yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 111, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman tentang pengaturan Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas maka Pemerintah Daerah perlu segera untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)	: Yang dimaksud anggota adalah orang atau kelompok masyarakat yang akan membentuk lembaga kemasyarakatan.
Pasal 9 ayat (2), (3), (4)	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
